

PENGUSAHA TAMBANG MENUNGGAK PAJAK RP 1,2 MILYAR



Okezone <http://daerah.sindonews.com>

Di Kabupaten Cianjur terdapat sedikitnya 41 galian C yang tidak berizin alias ilegal beroperasi dengan bebas. Namun, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas atau penutupan paksa dari lembaga teknis, meski surat teguran sudah dilayangkan kepada pihak pengusaha galian.

Kepala Seksi Data Potensi Pertambangan Sumberdaya Energi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur, Haris Firmansyah mengatakan, sebenarnya pihak PSDAP sudah memberikan surat teguran langsung untuk penutupan galian C yang ilegal, bahkan sampai kedua kalinya. Dia menjelaskan, sesuai inventarisasi pertambangan tanpa izin (Peti) keadaan bulan Januari 2013, ada 41 galian C yang sudah diberikan surat teguran, yang semuanya galian tersebut ilegal.

“Kami hanya memberitahukan dan menegur melalui surat. Untuk penertibannya itu kewenangan Satpol PP,” ungkapnya. Namun, hingga saat ini tidak ada tindakan tegas untuk penertiban galian C yang ilegal tersebut. Padahal surat teguran tersebut telah dilayangkan kepada pihak pengusaha pada 30 Agustus 2012 hingga yang terakhir 25 Juli 2012 lalu, demikian penjelasannya. “Saya akui ke 41 galian ilegal itu masih beroperasi, tapi bukan berarti kami diam. Karena sudah melayangkan surat teguran. Sekali lagi, untuk tindakan teknis itu bukan kewenangan kami,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PSDAP Cianjur, galian ilegal di wilayah Kabupaten Cianjur tersebut terdapat di Kecamatan Sukaluyu 3 lokasi penambangan ilegal, Cilaku 13 lokasi, Cikalongkulon 4 lokasi, Pagelaran ada 5 lokasi, Kecamatan Cidaun 6 lokasi. Kecamatan Bojongpicung, Haurwangi, dan Kadupandak masing-masing ada 2 lokasi. “Sedangkan untuk Kecamatan Sindangbarang, Cibinong, Cijati, dan Cibeber ada satu lokasi yang ilegal,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perpajakan (Disperda) Kabupaten Cianjur, melalui Kasie Penagihan Disperda Kabupaten Cianjur, Ajat Munajat mengatakan, sekitar Rp1,2 miliar, pengusaha

pertambangan di Kabupaten Cianjur yang menunggak pajak daerah. Tunggakan tersebut, kata dia, terjadi selama tahun 2008 hingga kini.

“Data itu diperoleh dari Dinas PSDAP Kabupaten Cianjur. Kami hanya menagih, berdasarkan data. Untuk galian illegal ataupun tidak, itu yang berwenang pihak PSDAP, kami hanya menagih,” katanya. Selama tahun 2008, penunggak pajak galian C tersebut bervariasi, mulai dari tunggakan pajak selama 2 hingga 8 bulan.

“Hingga saat ini masih ada pengusaha yang belum bayar, namun galiannya sudah kolap. Tunggakannya mencapai Rp400 juta lebih,” ujarnya. Terkait dengan tunggakan galian C, pihaknya akan terus melakukan upaya penagihan sesuai prosedur berlaku, termasuk melayangkan surat teguran peringatan. Selain itu, kata dia, Disperda Kabupaten Cianjur, telah menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur untuk membantu menyelesaikan tunggakan pajak daerah. “Kita tidak akan segan menindak setiap penunggak pajak yang membandel, termasuk pengusaha galian C. Kita bekerjasama dengan Kejari Cianjur menyelesaikan tunggakan ini. Dan rencananya kita akan memanggil pengusaha yang menunggak pajak galian C,” penjelasannya.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) memberikan hanya satu rekomendasi melakukan *cut and fill* pada setahun terakhir ini yaitu CV Ubersam. Sejak dikeluarkannya surat edara penghentian kegiatan penambangan, PSDAP tidak pernah memberikan izin pengambangan baru. DPRD kabupaten Cianjur meminta Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) mengawasi ketat lokasi penambangan galian C yang diduga liar. Hal ini menyikapi laporan adanya beberapa lokasi penambangan galian C di Cianjur menggunakan modus *cut and fill*¹. Apalagi kaitan tonase pengangkutan berkaitan erat dengan kerusakan infrastruktur jalan. Kelemahan pengawasan dari PSDAP, yang seharusnya melakukan pengawasan berkala. Jadi, bisa diketahui mana saja yang memang mengajukan izin sesuai peruntukannya dan mana yang tidak. Kami mengharapkan peran aktif pengawasan PSDAP.

Kepala PSDAP Cianjur, Oting Zaenal Mutaqien, mengatakan data terakhir yang ada di PSDAP sebanyak 85 titik galian yang berizin, lebih dari separuhnya sudah habis masa izinnya dan sudah tidak diperpanjang, namun kami akui masih ada beberapa titik galian yang illegal. Hal

¹ *cut and fill* merupakan suatu cara penggalian (gali dan urug) tambang terbuka atau tambang dalam ataupun penggalian pembuatan jalan, fondasi dan pekerjaan sipil lainnya dengan memotong bagian tanah/batuan dan menimbun/mengurug bekas galian atau bagian tanah yang rendah/berlembah didekatnya. Khusus untuk tambang dalam sistem *cut and fill* biasanya yang dipotong adalah bahan galian/mineral-mineral berharga dan bekas pemotongan diisi dengan tanah atau batuan atau lumpur permukaan untuk mencegah ambruknya atap atau dinding penggalian.

tersebut pun sudah kami laporkan ke Satpol PP Cianjut untuk melakukan penindakan termasuk pengusaha galian C yang habis izinnya dan masih memaksa untuk melakukan penambangan. Surat Edaran Nomor 08.E/20/DJB/2012 dari Dirjen Mineral dan batu bara Kementerian Energi dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Baru sampai ditetapkannya Wilayah Pertambangan.

Sumber berita :

1. Pikiran Rakyat, Senin, 27 Mei 2013
2. <http://daerah.sindonews.com>, Jumat, 5 Juli 2013

Catatan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Pajak Galian Golongan C yakni Pasal 63 ayat (1) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C; dan pada Pasal 64 ayat (1) Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C; Ayat (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C; Serta Pasal 67 (2) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan bahan galian golongan C.

Undang-undang No 4 Tahun 2009 mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) antara lain PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan, salah satu meliputi Batuan antara lain: andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Jenis dan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha dan/atau Kegiatan ialah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
